



PENETAPAN

Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I,(umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn., tanggal 05 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini perkenankan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama :

XXX, (18 Tahun),agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Dengan Calon Suaminya yang bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, (20 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin dan dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 tahun, namun usia bagi calon suami sudah cukup umur, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam dan sudah siap untuk membina rumah tangga, untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi- instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Undang-Undang perkawinan, yakni 19 tahun, sementara yang bersangkutan baru berumur 18 tahun .
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga dan telah mempunyai pekerjaan yaitu Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 4.200.000., (empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon **XXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXX**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon I), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imelda Paulina (Pemohon II), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX (anak Para Pemohon), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (anak Para Pemohon), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (ayah calon suami anak Para Pemohon), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (calon suami anak Para Pemohon), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (ayah calon suami anak Para Pemohon) sebagai Kepala Keluarga, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.9;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXX (anak Para Pemohon), dikeluarkan oleh XXX Puskesmas Cirimekar Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, XXX, tanggal 19 Juli 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Surat Keterangan Kesehatan atas nama XXX (calon suami anak Para Pemohon), dikeluarkan oleh XXX Puskesmas Cirimekar Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, XXX, tanggal 19 Juli 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Model N 5, Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, XXX, tanggal 05 Juli 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.12;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi I, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXX;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan Alfamar dengan penghasilan sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Paman Calon Suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Alfamar dan mempunyai penghasilan sekitar Rp. 420.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar ditetapkan pernikahannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXX yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama XXX sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan XXX ditunda menunggu usia anak Para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 Ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti surat tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dimana Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo karena Pengadilan Agama Cibinong mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan, surat-surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Peduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, dalam hal ini Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah dan Pemohon I memiliki anggota keluarga diantaranya bernama Imelda Paulina (sebagai istri Pemohon I) dan Theresa Cludiansyah (sebagai anak kandung Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Theresa Cludiansyah binti Inwansyah, berusia 18 tahun 04 bulan, usia anak Para

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut hingga saat ini belum mencapai 19 tahun, karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan bukti P. 10, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan, surat-surat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga (ayah calon suami anak Para Pemohon), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Peduduk (KTP) atas nama XXX (calon suami anak Para Pemohon), dalam hal ini Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukannya yaitu memiliki identitas diri yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor dan terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon hingga saat ini telah berusia 20 tahun, yaitu lebih dari 19 tahun, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sesuai juga dengan azas perkawinan sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, dan bukti P.12, surat bukti berupa Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Puskesmas Cirimekar Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, maka harus dinyatakan terbukti bahwa untuk rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah memeriksa kesehatannya, dan Dokter menyatakan keduanya sehat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan, surat bukti berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh kedua belah pihak keluarga dan telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, belum berumur 19 tahun (Vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXX belum mencapai usia 19 tahun, baru berumur 18 tahun 04 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu XXX dengan XXX sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua kandung calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui XXX dan XXX untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXX tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan XXX;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama XXX masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. adanya calon suami, 2. adanya calon isteri, 3. adanya wali nikah, 4. adanya 2 orang saksi dan 5. adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan XXX tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama XXX dengan XXX dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Para Pemohon dengan XXX sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Para Pemohon dan XXX telah aqil baligh serta calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar Hadist Nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: "Wahai para pemuda

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur Ayat 32 yang artinya sebagai berikut “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **XXX** dengan calon suami bernama **XXX**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	180.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2022/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)